

KEPUTUSAN – PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI – KOTA JAKARTA SELATAN  
2023

KPT 28 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA  
SELATAN KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023 .

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 No. 182; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 314/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Selatan Tahun 2023.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2023
  - Lamp.: 4 hlm.